



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Penggugat, Nik. _ , tempat tanggal lahir _ 10/10/1993 (umur 28 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa _ RT.03 RW.01 Kecamatan _ Kabupaten _ , Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS ANTONI Y,S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Krismandro Family Lawyer & Partner, yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Lorong Bintang RT. 16 RW. 04 No. 1006 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I 30137, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 18/SK/II/2022/PA.Pkb, tanggal 13 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir _ 07/01/1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat Desa _ RT.01 RW.01 Kecamatan _ Kabupaten _ , Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten _ Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 Oktober 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ dengan Akta Nikah nomor _;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon sekitar 6 bulan lalu pindah ke Jambi sekira 2 tahun lalu Kembali kerumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 3.1 _ (Putri) umur 3 tahun dan
sekarang Anak tersebut dalam asuhan asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi Harmonis yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon sudah tidak peduli dengan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak ingin tinggal dirumah orang tua Pemohon;
 - 4.3. Termohon keras kepala dan tidak mendengar nasehat Pemohon;
 - 4.4. Termohon tidak mau mengurus orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb



5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2019, yang disebabkan oleh Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dari situ mereka berpisah sekitar 2 tahun sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah akan dirukunkan namun tidak berhasil;
7. Melihat keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 19 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P;

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan _ RT 03 RWN 01 Dsa _ Kecamatan _ Kabupaten _. Hubungan saksi sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan hadir saat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di _ hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan rumah sejak 2019 tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon lagi namun masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahkan saksi juga sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil juga;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan _ RT 02 RW 01 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten _. Hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon kenal dengan Termohon yang bernama _;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun sejak awal 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi, karena Termohon tiba-tiba pergi dari rumah tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama bahkan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon hanya memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga dan sudah dinasihati agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk ikrar talak dengan alasan mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi Harmonis sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor _ tanggal 19 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 21 Oktober 2017 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon dan Termohon serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Pemohon yang menyatakan mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun, karena Termohon pergi, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 21 Oktober 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun karena Termohon pergi dan setelah itu keduanya tidak pernah kembali hidup bersama lagi;
3. Bahwa telah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
2. Bahwa telah adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon atau sudah pisah

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sudah lebih dari 2 (dua) tahun, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Pemohon tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon tersebut maka majelis melihat Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa fakta kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Uut Muthmainah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I. dan Lia Rachmatilah, S.Sy. serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Iqbal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Pkb



D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.
Hakim Anggota

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

D.T.O

M. Iqbal, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)